



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2025

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**



www.kab-timortengahutara.kpu.go.id



[kputimortengahutara](https://www.instagram.com/kputimortengahutara)



[KPU Timor Tengah Utara](https://www.facebook.com/KPU.Timor.Tengah.Utara)



[KPU Timor Tengah Utara](https://twitter.com/KPU_Timor_Tengah_Utara)



[KPU TTU](https://www.youtube.com/KPU.TTU)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**
Jalan Pacuan Kuda Km. 6 – Kelurahan Maubeli

Telp : (0388) 31922

email : prodattu@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIKOREKSI
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah melakukan koreksi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Koreksi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan koreksi kami, tidak terdapat kondisi atas hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kefamenanu, 26 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025, telah disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 08/PR.01.3-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kefamenanu, 26 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi ke depan menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator-indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2025 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada table dibawah ini :

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	100%	100%	100%

		kompetensi penugasannya			
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	BB	BB	100%
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	80	70.95	89.88 %
4.	Terwujudnya Data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%	100%	105.26%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%	100%	105.26%

6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68.25 %	88.58 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	71.5%	95.3%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	54.12 %	72.16 %

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp. 5.753.311.000 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Belas Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.738.677.344 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) atau sebesar 99.75% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Lima Persen*).

Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam renstra, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.747.569.000;
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 2.005.742.000;

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	2024	47.482.723.000	47.294.778.265	99.60%
2.	2025	5.626.617.000	5.738.677.344	99.75%

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika	5
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja	21
C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Capaian Kinerja	25
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Kinerja Anggaran	62
 BAB IV PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	64
C. TINDAK LANJUT	64
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan ini didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten

Timor Tengah Utara selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (performance results) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	
Sekretariat KPU Kabupaten	
Tugas	● Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; ● Memberikan dukungan teknis administratif; ● Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; ● Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; ● Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota ● Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; ● Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang	1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU 2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban	1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan 3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1.** Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- 2.** Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- 3.** Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
- 4.** Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- 5.** Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kinerja pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu dilakukan tata Kelola organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bahwa menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk unit kerja pengadaan

barang/jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/lembaga/Pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 mengalami perubahan menjadi PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan SOTK sebagai berikut:

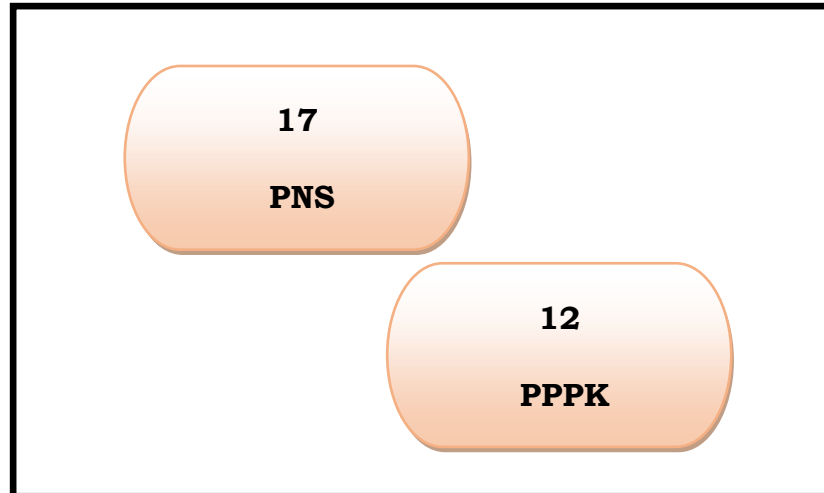
Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Selain itu, Sumber Daya Manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2025, jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 17 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 12 orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Gambar 2
Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU
Kabupaten Timor Tengah Utara



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN:

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 07/PR.01.3-Kpt/5303/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Dengan Misi :

- 1.** Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2.** Meningkatkan pelaksanaan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3.** Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
- 4.** Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 5.** Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilu Serentak;
- 6.** Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025, yaitu :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara pada akhir periode perencanaan (tahun 2025). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2020-2024

Program / Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Timor Tengah Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15	15	18	20	25
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
	Meningkatnya tertib administrasi	Persentase pegawai yang mendapatkan	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5%

	pengelolaan sumber daya manusia	layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan Dibentuk	0	0	0	1 Satker	1 Satker
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Timor Tengah Utara dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	98%	98%	98%	98%	98%

	dengan Peraturan yang Patuh dan Perundangan yang Tertib dalam berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara					
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK		5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang	100%	100%	100%	100%	100%

		berfungsi dengan baik						
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban lingkungan Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	

	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	3 org	1 org	1 org	1 org	1 org
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %

	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100 %	100 %
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	88%	89%	90%

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100 %	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab. Timor Tengah Utara dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dan kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

		sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	60%	40%	60%
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100 %

		Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum						
Pendidikan Kepada Pemula, Perempuan, Disabilitas	Pemilih Pemilih	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100 %	
		Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100 %	
		Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100 %	

	Demokrasi" untuk pemilih disabilitas					
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kab. Timor Tengah Utara fokus pada Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah telah mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100 %
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase informasi dan publikasi	100	100	100	100	100

		tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kab. Timor Tengah Utara paling lambat 1 (satu) hari kerja	%	%	%	%	%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan telah ditampilan di media publikasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	-	-	-	1 Satk er	1 Satk er
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%
		Persentase KPU	-	-	-	100%	100%

	Kab. Timor Tengah Utara telah melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara					
	Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/pemilihan	-	-	-	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satke r	1 Satke r	1 Satke r	1 Satke r	1 Satke r
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan	1 Satke r	1 Satke r	1 Satke r	1 Satke r	1 Satke r

		sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi sertapenerapan e-government KPU	Persentase KPU Kab. Timor Tengah Utara telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024 dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase tersedianya sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	BB
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	80
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya Perencanaan Program dan	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang	95%

	Anggaran	tepat waktu	
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentasi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
8.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat alokasi anggaran sebesar RP. 5.753.311.000 atau 99.75% dari pagu anggaran.

Tabel 2.3
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Program - Kegiatan		Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		3.747.569.000
•	Pengelolaan Keuangan	3.317.423.000
•	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	430.146.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		2.005.742.000
•	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	2.005.742.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ialah merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :				
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara				
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3 :				
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara				
1.	Nilai Evaluasi atas	BB	BB	100%

	akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara			
2.	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	80	70.95	88.69%
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan				
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran				
1.	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%	100%	105.26%
2.	Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%	100%	105.26%
Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya				
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan	100%	100%	100%

	tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU			
Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal				
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68.25 %	88.58%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	71.5%	95.3%
3.	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	54,12%	72.16%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 8 dari 12 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025, memiliki realisasi kinerja mencapai 100% dari yang telah ditargetkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Kompetensi Pegawai}}{\text{Jumlah Standar Kompetensi}} \times 100$$

Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dalam satu langkah yang ditempuh adalah dengan keikutsertaan SDM dalam kegiatan Diklat baik fungsional, struktural maupun teknis. Pada tahun 2025 telah diikutsertakan SDM lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan Diklat.

Capaian indikator sasaran “meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten” adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%

Dalam mengukur indikator ini adalah dengan cara dihitung dari jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2025.

Tabel 3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meningkatkan standar Kompetensi Penugasan.

No	Kegiatan Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2 orang

2.	Pelatihan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	1 orang
3.	Pelatihan Bendahara Pengeluaran	3 orang
4.	Pelatihan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	1 Orang
5.	Pelatihan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	12 Orang

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Belum adanya aplikasi yang mendukung terkait dengan standar kompetensi penugasan pegawai;
2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait bidang tugas Staf/pelaksana.

Perbandingan realisasi capaian Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya tahun 2023-2024 dengan target tahun 2025, realisasi 2025 adalah:

Sasaran Strategis		Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten		
IK.1		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya		
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi Penugasannya lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dari Tahun 2024 sampai

dengan tahun 2025 mengalami peningkatan dan capaian target sebesar 100%. Hal ini merupakan hasil dari penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi pendidikannya pada Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

- 2.1 Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana}} \times 100$$

Sasaran Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, adapun sasaran indikator kinerja sebagai berikut :

Pada tahun 2025, pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai di Kabupaten Timor Tengah Utara terpenuhi dengan kondisi gedung kantor saat ini berstatus milik Satuan Kerja.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah meubelair/peralatan mesin yang berfungsi baik.

Indikator ini menunjukkan kondisi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu/Pemilihan.

Tabel 2.1 Daftar Inventaris Barang

No	Kode Barang	Nama Barang	Kondisi		
			B	RR	RB
1	3.02.01.01.003	Station Wagon		1	
2	3.02.01.01.003	Station Wagon	1		
3	3.02.01.01.003	Station Wagon	1		
4	3.02.01.01.003	Station Wagon	1		
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1		
6	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1		
7	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1		
8	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1		
9	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1		
10	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1		
11	3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik	1		
12	3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik	1		
13	3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik	1		
14	3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	1		
15	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		
16	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		
17	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		
18	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		
19	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		
20	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1		
21	3.05.01.04.007	Brankas	1		
22	3.05.01.04.007	Brankas	1		
23	3.05.01.04.025	Lemari Katalog			1

24	3.05.01.05.017	tabung pemadam api	1		
25	3.05.01.05.017	Mesin Absensi			1
26	3.05.01.05.017	Mesin Absensi			1
27	3.05.01.05.028	overhead projector		1	
28	3.05.01.05.048	Infocus+LayarInfocus+Layar	1		
29	3.05.01.05.058	Focusing Screen/layar lcd	1		
30	3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1		
31	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
32	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
33	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
34	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
35	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
36	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
37	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
38	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
39	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
40	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
41	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
42	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
43	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
44	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
45	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
46	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
47	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
48	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
49	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		

50	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
51	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
52	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
53	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
54	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
55	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
56	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
57	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
58	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
59	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
60	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
61	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
62	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
63	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
64	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
65	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
66	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
67	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
68	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
69	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
70	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
71	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
72	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
73	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
74	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
75	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		

76	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
77	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
78	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1		
79	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
80	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
81	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
82	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
83	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
84	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
85	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
86	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
87	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
88	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
89	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
90	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
91	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
92	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
93	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
94	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1		
95	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
96	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
97	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
98	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
99	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
100	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
101	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		

102	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
103	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
104	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
105	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
106	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1		
107	3.05.02.01.033	Sofa	1		
108	3.05.02.01.033	Sofa	1		
109	3.05.02.01.999	Meubelair lainnya	1		
110	3.05.02.01.999	Meubelair lainnya	1		
111	3.05.02.01.999	Meubelair lainnya	1		
112	3.05.02.04.001	Meubelair lainnya	1		
113	3.05.02.04.001	Meubelair lainnya	1		
114	3.05.02.04.001	Lemari Es	1		
115	3.05.02.04.001	Lemari Es	1		
116	3.05.02.04.001	Lemari Es	1		
117	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
118	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
119	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
120	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
121	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
122	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
123	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
124	3.05.02.04.004	A.C. Split	1		
125	3.05.02.04.006	Kipas Angin			1
126	3.05.02.04.006	Kipas Angin			1
127	3.05.02.04.006	Kipas Angin			1

128	3.05.02.06.002	televisi	1		
129	3.10.02.02.017	Loadspeaker	1		
130	3.05.02.06.012	wireless		1	
131	3.05.02.06.014	Microphone	1		
132	3.05.02.06.036	Dispenser			1
133	3.05.02.06.036	Dispenser			1
134	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
135	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
136	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
137	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
138	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
139	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
140	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
141	3.05.02.06.036	Dispenser	1		
142	3.05.02.06.046	Handy Cam	1		
143	3.05.02.06.056	karpet			1
144	3.05.02.06.058	gordyn			1
145	3.05.02.06.059	kabel roll			1
146	3.06.01.01.002	Audio Mixing Portable	1		
147	3.06.01.01.036	Microfon/Wirless mic	1		
148	3.06.01.02.003	Camera elektroic	1		
149	3.06.02.01.020	Telepon Digital			1
150	3.06.03.10.999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya			1
151	3.06.03.10.999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya			1
152	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	1		
153	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	1		

154	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	1		
155	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
156	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
157	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
158	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
159	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
160	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
161	3.10.01.02.001	PC Unit	1		
162	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
163	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
164	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
165	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
166	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
167	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
168	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
169	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
170	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
171	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
172	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
173	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
174	3.10.01.02.002	Lap Top		1	
175	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
176	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
177	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
178	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
179	3.10.01.02.002	Lap Top	1		

180	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
181	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
182	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
183	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
184	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
185	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
186	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
187	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
188	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
189	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
190	3.10.01.02.002	Lap Top	1		
191	3.10.01.02.009	Red Me Pad Pro	1		
192	3.10.01.02.009	Red Me Pad Pro	1		
193	3.10.01.02.009	Red Me Pad Pro	1		
194	3.10.01.02.009	Red Me Pad Pro	1		
195	3.10.01.02.009	Red Me Pad Pro	1		
196	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya		1	
197	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya		1	
198	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya		1	
199	3.10.01.02.999	personal Komputer lainnya		1	
200	3.10.02.02.006	CPU (peralatan mini computer)			1
201	3.10.02.02.017	speaker komputer	1		
202	3.10.02.02.017	speaker komputer	1		
203	3.10.02.03.001	CPU (peralatan personal computer)	1		
204	3.10.02.03.001	CPU (peralatan personal computer)		1	
205	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1

206	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
207	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
208	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
209	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
210	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
211	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
212	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
213	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
214	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
215	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
216	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1
217	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
218	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
219	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
220	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
221	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
222	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
223	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
224	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
225	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
226	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
227	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
228	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
229	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
230	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
231	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		

232	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
233	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
234	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
235	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
236	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
237	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		
238	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)			1
239	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		
240	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		
241	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		
242	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		1	
243	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		1	
244	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1		
245	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1		
246	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk			1
247	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk			1
248	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk			1
249	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		
250	4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1		

Perbandingan realisasi Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dengan target tahun 2025, realisasi 2025 adalah :

Tabel 2.1 Capaian IK. 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
--------------------------	--

IK.1	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
86.09%	83.85%	100%	78.40%	78.40%

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik sepanjang tahun 2025 mencapai 78.40% dari target capaian, tentu saja untuk pemenuhan 100% dibutuhkan anggaran yang memadai.

3.1 Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	B	BB	100%

3.2	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	80	70.95	88.69 %
-----	--	----	-------	---------

Keterangan :

** Realisasi menggunakan realisasi tahun 2024*

Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Capaian Perbandingan target Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU, dan target tahun 2025 adalah :

Tabel 3.1 Capaian IK. 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara			
IK.3.1	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
BB	BB	BB	BB	100%

Nilai Akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025 adalah 70.95 dengan kategori “BB”.

3.2 Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Cara Perhitungan:

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: a) kelembagaan atau organisasi; b) ketatalaksanaan atau business process; dan c) sumber daya manusia aparatur, reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Capaian Perbandingan target Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, dan target tahun 2025 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara			
IK.3.2	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
70.11	70.11	80	70.95	88.69%

4.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu}}{\text{Jumlah KPU yang Menyenggarakan}} \times 100$$

Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu melalui Sistem Informasi Data Pemilih yang ditargetkan sebesar 100%. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Daftar Pemilih berkelanjutan sejumlah 200.586 (Dua Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam) pemilih, data tersebut telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2025. Adapun target dan capaiannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan
--------------------------	--

Capaian indikator-indikator sasaran **“Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan”** adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Keberhasilan KPU, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih tentunya diperoleh atas kerja keras KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan amanat Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta partisipasi dari pihak-pihak terkait baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Sadar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019/2024. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerja keras KPU yang selalu mengedepankan pelayanan, inovasi serta senantiasa menyajikan upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi SIDALIH.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2023-2024 dengan target tahun 2025, adalah:

Tabel 4.1 Capaian IK. 4 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan			
IK.4.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Pada tanggal 8 Desember 2025, KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengadakan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan

menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 8 Desember 2025 dengan rincian :

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	Miomaffo Timur	11	4.531	4.934	9.465
2	Miomaffo Barat	13	5.930	6.393	12.323
3	Biboki Selatan	8	3.457	3.585	7.042
4	Noemuti	12	4.920	5.086	10.006
5	Kota Kefamenanu	9	17.111	17.670	34.781
6	Biboki Utara	10	4.346	4.386	8.732
7	Biboki Anleu	9	6.624	6.499	13.123
8	Insana	17	7.900	8.127	16.027
9	Insana Utara	5	3.989	4.033	8.022
10	Noemuti Timur	4	1.626	1.682	3.308
11	Miomaffo Tengah	6	2.407	2.522	4.929
12	Musi	6	1.899	1.881	3.780
13	Mutis	4	2.823	2.873	5.696
14	Bikomi Selatan	10	4.161	4.156	8.317
15	Bikomi Tengah	9	3.094	3.100	6.194
16	Bikomi Nilulat	6	1.821	1.973	3.794

17	Bikomi Utara	9	2.393	2.526	4.919
18	Naibenu	4	2.011	2.171	4.182
19	Insana Fafinesu	6	2.228	2.287	4.515
20	Insana Barat	12	4.159	4.352	8.511
21	Insana Tengah	7	4.244	4.367	8.611
22	Biboki Tanpah	4	2.230	2.254	4.484
23	Biboki Moenleu	7	3.187	3.241	6.428
24	Biboki Feotleu	5	1.716	1.681	3.397
TOTAL	24	193	98.807	101.779	200.586

5.1 Terlaksananya perencanaan program dan anggaran

Pada sasaran ini, Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Melakukan pencermatan anggaran belanja operasional dan non operasional baik rutin maupun tahapan, melakukan revisi anggaran baik revisi administrasi maupun revisi pergeseran anggaran. Kegiatan ini didukung dengan anggaran yang ada di DIPA sebesar Rp. 5.753.311.000 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Belas Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.738.677.344 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) atau sebesar 99.75% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Lima Persen*). anggaran pada pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data di Tahun 2025 lebih kepada kegiatan-kegiatan perencanaan, pengelolaan program dan anggaran, penyusunan Rencana Strategis monitoring analisis capaian kinerja dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

Perbandingan realisasi Terlaksananya Perencanaan Program

dan Anggaran dapat dihitung melalui 2 (dua) output kegiatan yaitu Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu dan Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Capaian IK. 5 Tahun 2025

Sasaran Strategis		Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran		
IK.5.1		Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu		
IK.5.2		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan ouput dan penyerapan anggaran yang dicapai		
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
105.26%	105.26%	95%	100 %	100%

Persentase terlaksananya perencanaan program dan anggaran pada tahun 2024 mencapai 100%.

6.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Kerangka regulasi di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara disusun melalui suatu proses perencanaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU untuk 1 (satu) tahun. Program Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan, pembahasan, sinkronisasi rancangan Keputusan KPU dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU sekaligus sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

sejauh mana rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk sesuai dengan kerangka regulasi. Adapun sasaran strategis dan target untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
-------------------	--

Capaian indikator-indikator sasaran **“Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya”** adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung berapa banyak Keputusan KPU yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Dalam tahun 2025, Sub Bagian Hukum mengeluarkan 23 buah Keputusan dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Bagian	SK Ketua	SK Sekretaris
1.	Keuangan, Umum dan Logistik	-	10
2.	Perencanaan, Data & Informasi	3	3
3.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Hukum	3	1
4.	SDM	2	1
	Jumlah	8	15

Perbandingan Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU tahun 2023-2024 dengan target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian IK. 4 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya			
IK.6.1	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU pada tahun 2025 dengan realisasi 100%.

7.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Operasionalisasi indikator ini adalah menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis sesuai dengan jadwal, yaitu sesuai/dalam rentang waktu yang diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, adapun sasaran target strategisnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
-------------------	--

Capaian indikator-indikator sasaran **“Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal”** adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan indikator kinerja ini, KPU telah menetapkan jadwal tahapan dalam Peraturan KPU dan petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Tahapan Pemilu/pemilihan Tahun 2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024. Pada Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Tahun 2024 Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota telah melaksanakan 10 (sepuluh) tahapan, disampaikan pada table di bawah ini :

Tabel 7.1

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024
(sumber Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024)

No.	Tahapan	Waktu	Output
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	26 Januari 2024	Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka dukungan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024	Peraturan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan	18 November 2024	Sesuai jadwal
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April-5 November 2024	Sesuai Jadwal

5.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei -23 September 2024	Daftar Pemilih Tetap
6.	Pendaftaran Pasangan Calon	27-29 Agustus 2024	Partai Pengusung
7.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	Sesuai Jadwal
8.	Masa Kampanye	25 September-23 November 2024	Sesuai Jadwal

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada seluruh tingkatan, yakni memastikan seluruh PPK, PPS, dan KPPS melaksanakan rangkaian tahapan Pemilihan 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat terciptanya penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2024 berjalan dengan kondusif diseluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Perbandingan Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Tahun 2023-2024 dengan target tahun 2025, adalah :

Tabel 7.2 Capaian IK.7 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
IK.7.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Persentase KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal pada tahun 2025 sesuai dengan target capaian yaitu sebesar 100% realisasi.

8.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih (sering disebut *voter turnout*) adalah rasio antara jumlah pemilih yang benar-benar menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Indikator ini ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 yang Mengatur secara mendetail tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pemilu/Pemilihan.

Adapun sasaran target strategisnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
-------------------	--

Capaian indikator-indikator sasaran **“Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat”** adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68.25%	88.63%

Dalam mengukur indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah Pemilih yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih.

Gambar 1. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPT			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPTB			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPK			PENGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)			TINGKAT PARTISIPASI (%)= PENGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)/PEMILIH DPT + DPK X 100%		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MIOMAFFO TIMUR	4.402	4.827	9.229	3.092	3.742	6.834	4	8	12	5	6	11	3.101	3.756	6.857	70,37%	77,72%	74,21%
2	MIOMAFFO BARAT	5.766	6.265	12.031	3.455	4.330	7.785	12	7	19	5	3	8	3.472	4.340	7.812	60,16%	69,24%	64,89%
3	BIBOKI SELATAN	3.349	3.485	6.834	2.020	2.267	4.287	1	3	4	6	8	14	2.027	2.278	4.305	60,42%	65,22%	62,87%
4	NOEMUTI	4.708	4.910	9.618	2.962	3.604	6.566	18	10	28	6	7	13	2.986	3.621	6.607	63,34%	73,64%	68,60%
5	KOTA KEFAMENANU	16.564	17.114	33.678	11.697	12.860	24.557	67	52	119	53	43	96	11.817	12.955	24.772	71,11%	75,51%	73,35%
6	BIBOKI UTARA	4.185	4.232	8.417	2.613	2.738	5.351	3	11	14	3	6	9	2.619	2.755	5.374	62,54%	65,01%	63,78%
7	BIBOKI ANLEU	6.242	6.222	12.464	3.863	3.985	7.848	7	5	12	23	19	42	3.893	4.009	7.902	62,14%	64,24%	63,19%
8	INSANA	7.622	7.925	15.547	4.686	5.471	10.157	10	5	15	21	12	33	4.717	5.488	10.205	61,72%	69,14%	65,50%
9	INSANA UTARA	3.828	3.847	7.675	2.625	2.821	5.446	14	3	17	18	12	30	2.657	2.836	5.493	69,08%	73,49%	71,29%
10	NOEMUTI TIMUR	1.574	1.639	3.213	986	1.164	2.150	-	5	5	5	4	9	991	1.173	2.164	62,76%	71,39%	67,16%
11	MIOMAFFO TENGAH	2.343	2.445	4.788	1.429	1.837	3.266	6	6	12	3	6	9	1.438	1.849	3.287	61,30%	75,44%	68,52%
12	MUSI	1.839	1.849	3.688	1.162	1.428	2.590	2	0	2	4	2	6	1.168	1.430	2.598	63,37%	77,26%	70,33%
13	MUTIS	2.721	2.790	5.511	1.649	1.897	3.546	7	4	11	5	4	9	1.661	1.905	3.566	60,93%	68,18%	64,60%
14	BIKOMI SELATAN	4.001	4.027	8.028	2.506	2.913	5.419	6	3	9	13	15	28	2.525	2.931	5.456	62,90%	72,51%	67,73%
15	BIKOMI TENGAH	2.997	3.007	6.004	1.854	2.194	4.048	7	8	15	8	2	10	1.869	2.204	4.073	62,23%	73,25%	67,73%
16	BIKOMI NILULAT	1.782	1.913	3.695	1.144	1.347	2.491	1	6	7	3	-	3	1.148	1.353	2.501	64,31%	70,73%	67,63%
17	BIKOMI UTARA	2.347	2.505	4.852	1.678	1.933	3.611	3	1	4	3	-	3	1.684	1.934	3.618	71,66%	77,21%	74,52%
18	NAIBENU	1.943	2.100	4.043	1.282	1.595	2.877	5	1	6	10	7	17	1.297	1.603	2.900	66,41%	76,08%	71,43%
19	INSANA FAFINESU	2.138	2.218	4.356	1.418	1.679	3.097	7	4	11	3	2	5	1.428	1.685	3.113	66,70%	75,90%	71,38%
20	INSANA BARAT	4.003	4.171	8.174	2.501	2.856	5.357	4	13	17	5	4	9	2.510	2.873	5.383	62,62%	68,81%	65,78%
21	INSANA TENGAH	4.070	4.217	8.287	2.648	3.177	5.825	11	12	23	12	7	19	2.671	3.196	5.867	65,43%	75,66%	70,64%
22	BIBOKI TANPAH	2.157	2.178	4.335	1.344	1.414	2.758	1	1	2	3	3	6	1.348	1.418	2.766	62,41%	65,02%	63,72%
23	BIBOKI MOENLEU	3.033	3.109	6.142	1.868	1.998	3.866	9	5	14	3	4	7	1.880	2.007	3.887	61,92%	64,47%	63,21%
24	BIBOKI FEOTLEU	1.663	1.630	3.293	1.012	1.009	2.021	1	6	7	1	-	1	1.014	1.015	2.029	60,94%	62,27%	61,60%
JUMLAH		95.277	98.625	193.902	61.494	70.259	131.753	206	179	385	221	176	397	61.921	70.614	132.535	64,84%	71,47%	68,21%

Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPT			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPTB			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPK			PENGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)			TINGKAT PARTISIPASI (%)= PENGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)/PEMILIH DPT + DPK X 100%		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MIOMAFFO TIMUR	4.402	4.827	9.229	3.092	3.742	6.834	4	8	12	5	6	11	3.101	3.756	6.857	70,37%	77,72%	74,21%
2	MIOMAFFO BARAT	5.766	6.265	12.031	3.455	4.330	7.785	14	9	23	5	3	8	3.474	4.342	7.816	60,20%	69,27%	64,92%
3	BIBOKI SELATAN	3.349	3.485	6.834	2.020	2.267	4.287	1	3	4	6	8	14	2.027	2.278	4.305	60,42%	65,22%	62,87%
4	NOEMUTI	4.708	4.910	9.618	2.962	3.604	6.566	19	11	30	6	7	13	2.987	3.622	6.609	63,36%	73,66%	68,62%
5	KOTA KEFAMENANU	16.564	17.114	33.678	11.717	12.860	24.577	80	65	145	53	43	96	11.850	12.968	24.818	71,31%	75,58%	73,48%
6	BIBOKI UTARA	4.185	4.232	8.417	2.613	2.738	5.351	3	11	14	3	6	9	2.619	2.755	5.374	62,54%	65,01%	63,78%
7	BIBOKI ANLEU	6.242	6.222	12.464	3.863	3.985	7.848	7	5	12	23	19	42	3.893	4.009	7.902	62,14%	64,24%	63,19%
8	INSANA	7.622	7.925	15.547	4.686	5.471	10.157	18	16	34	21	12	33	4.725	5.499	10.224	61,82%	69,28%	65,62%
9	INSANA UTARA	3.828	3.847	7.675	2.625	2.821	5.446	46	3	49	18	12	30	2.689	2.836	5.525	69,92%	73,49%	71,71%
10	NOEMUTI TIMUR	1.574	1.639	3.213	986	1.164	2.150	1	7	8	5	4	9	992	1.175	2.167	62,82%	71,52%	67,26%
11	MIOMAFFO TENGAH	2.343	2.445	4.788	1.429	1.837	3.266	6	6	12	3	6	9	1.438	1.849	3.287	61,30%	75,44%	68,52%
12	MUSI	1.839	1.849	3.688	1.162	1.428	2.590	2	0	2	4	2	6	1.168	1.430	2.598	63,37%	77,26%	70,33%
13	MUTIS	2.721	2.790	5.511	1.649	1.897	3.546	7	4	11	5	4	9	1.661	1.905	3.566	60,93%	68,18%	64,60%
14	BIKOMI SELATAN	4.001	4.027	8.028	2.506	2.913	5.419	6	3	9	13	15	28	2.525	2.931	5.456	62,90%	72,51%	67,73%
15	BIKOMI TENGAH	2.997	3.007	6.004	1.854	2.194	4.048	8	8	16	8	2	10	1.870	2.204	4.074	62,23%	73,25%	67,74%
16	BIKOMI NILULAT	1.782	1.913	3.695	1.144	1.347	2.491	1	6	7	3	0	3	1.148	1.353	2.501	64,31%	70,73%	67,63%
17	BIKOMI UTARA	2.347	2.505	4.852	1.678	1.933	3.611	3	1	4	3	0	3	1.684	1.934	3.618	71,66%	77,21%	74,52%
18	NAIBENU	1.943	2.100	4.043	1.282	1.595	2.877	6	1	7	10	7	17	1.298	1.603	2.901	66,46%	76,08%	71,45%
19	INSANA FAFINESU	2.138	2.218	4.356	1.418	1.679	3.097	7	4	11	3	2	5	1.428	1.685	3.113	66,70%	75,90%	71,38%
20	INSANA BARAT	4.003	4.171	8.174	2.501	2.856	5.357	19	30	49	5	4	9	2.525	2.890	5.415	63,00%	69,22%	66,17%
21	INSANA TENGAH	4.070	4.217	8.287	2.648	3.177	5.825	15	18	33	12	7	19	2.675	3.202	5.877	65,53%	75,80%	70,76%
22	BIBOKI TANPAH	2.157	2.178	4.335	1.344	1.414	2.758	1	1	2	3	3	6	1.348	1.418	2.766	62,41%	65,02%	63,72%
23	BIBOKI MOENLEU	3.033	3.109	6.142	1.868	1.998	3.866	9	5	14	3	4	7	1.880	2.007	3.887	61,92%	64,47%	63,21%
24	BIBOKI FEOTLEU	1.663	1.630	3.293	1.012	1.009	2.021	1	9	10	1	0	1	1.014	1.018	2.032	60,94%	62,45%	61,69%
JUMLAH		95.277	98.625	193.902	61.514	70.259	131.773	284	234	518	221	176	397	62.019	70.669	132.688	64,94%	71,53%	68,29%

Perbandingan realisasi capaian Persentase kesesuaian Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2023-2024 dengan target tahun 2025, realisasi 2025 adalah:

Tabel 8.1 Capaian IK.8 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	77%	77%	68,25%	88.63%

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal pada tahun 2025 sesuai dengan target capaian.

8.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana Perempuan menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih, calon maupun penyelenggara dalam Pemilu/Pemilihan pada Kabupaten Timor Tengah Utara.

Adapun sasaran target strategisnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
-------------------	--

Capaian indikator-indikator sasaran **“Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat”** adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	71.5%	95.3%

Dalam mengukur indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah Pemilih Perempuan yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi dengan Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilih.

Gambar 3. Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT			PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB			PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK			PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)			TINGKAT PARTISIPASI (%)= PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)/PEMILIH DPT + DPK X 100%		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MIOMAFFO TIMUR	4.402	4.827	9.229	3.092	3.742	6.834	4	8	12	5	6	11	3.101	3.756	6.857	70,37%	77,72%	74,21%
2	MIOMAFFO BARAT	5.766	6.265	12.031	3.455	4.330	7.785	12	7	19	5	3	8	3.472	4.340	7.812	60,16%	69,24%	64,89%
3	BIBOKI SELATAN	3.349	3.485	6.834	2.020	2.267	4.287	1	3	4	6	8	14	2.027	2.278	4.305	60,42%	65,22%	62,87%
4	NOEMUTI	4.708	4.910	9.618	2.962	3.604	6.566	18	10	28	6	7	13	2.986	3.621	6.607	63,34%	73,64%	68,60%
5	KOTA KEFAMENANU	16.564	17.114	33.678	11.697	12.860	24.557	67	52	119	53	43	96	11.817	12.955	24.772	71,11%	75,51%	73,35%
6	BIBOKI UTARA	4.185	4.232	8.417	2.613	2.738	5.351	3	11	14	3	6	9	2.619	2.755	5.374	62,54%	65,01%	63,78%
7	BIBOKI ANLEU	6.242	6.222	12.464	3.863	3.985	7.848	7	5	12	23	19	42	3.893	4.009	7.902	62,14%	64,24%	63,19%
8	INSANA	7.622	7.925	15.547	4.686	5.471	10.157	10	5	15	15	21	33	4.717	5.488	10.205	61,72%	69,14%	65,50%
9	INSANA UTARA	3.828	3.847	7.675	2.625	2.821	5.446	14	3	17	18	12	30	2.657	2.836	5.493	69,08%	73,49%	71,29%
10	NOEMUTI TIMUR	1.574	1.639	3.213	986	1.164	2.150	-	5	5	5	4	9	991	1.173	2.164	62,76%	71,39%	67,16%
11	MIOMAFFO TENGAH	2.343	2.445	4.788	1.429	1.837	3.266	6	6	12	3	6	9	1.438	1.849	3.287	61,30%	75,44%	68,52%
12	MUSI	1.839	1.849	3.688	1.162	1.428	2.590	2	0	2	4	2	6	1.168	1.430	2.598	63,37%	77,26%	70,33%
13	MUTIS	2.721	2.790	5.511	1.649	1.897	3.546	7	4	11	5	4	9	1.661	1.905	3.566	60,93%	68,18%	64,60%
14	BIKOMI SELATAN	4.001	4.027	8.028	2.506	2.913	5.419	6	3	9	13	15	28	2.525	2.931	5.456	62,90%	72,51%	67,73%
15	BIKOMI TENGAH	2.997	3.007	6.004	1.854	2.194	4.048	7	8	15	8	2	10	1.869	2.204	4.073	62,20%	73,25%	67,73%
16	BIKOMI NILULAT	1.782	1.913	3.695	1.144	1.347	2.491	1	6	7	3	-	3	1.148	1.353	2.501	64,31%	70,73%	67,63%
17	BIKOMI UTARA	2.347	2.505	4.852	1.678	1.933	3.611	3	1	4	3	-	3	1.684	1.934	3.618	71,66%	77,21%	74,52%
18	NAIBENU	1.943	2.100	4.043	1.282	1.595	2.877	5	1	6	10	7	17	1.297	1.603	2.900	66,41%	76,08%	71,43%
19	INSANA FAFINESU	2.138	2.218	4.356	1.418	1.679	3.097	7	4	11	3	2	5	1.428	1.685	3.113	66,70%	75,90%	71,38%
20	INSANA BARAT	4.003	4.171	8.174	2.501	2.856	5.357	4	13	17	5	4	9	2.510	2.873	5.383	62,62%	68,81%	65,78%
21	INSANA TENGAH	4.070	4.217	8.287	2.648	3.177	5.825	11	12	23	12	7	19	2.671	3.196	5.867	65,43%	75,66%	70,64%
22	BIBOKI TANPAH	2.157	2.178	4.335	1.344	1.414	2.758	1	1	2	3	3	6	1.348	1.418	2.766	62,41%	65,02%	63,72%
23	BIBOKI MOENLEU	3.033	3.109	6.142	1.868	1.998	3.866	9	5	14	3	4	7	1.880	2.007	3.887	61,92%	64,47%	63,21%
24	BIBOKI FEOTLEU	1.663	1.630	3.293	1.012	1.009	2.021	1	6	7	1	-	1	1.014	1.015	2.029	60,94%	62,27%	61,60%
JUMLAH		95.277	98.625	193.902	61.494	70.259	131.753	206	179	385	221	176	397	61.921	70.614	132.535	64,84%	71,47%	68,21%

Gambar 4. Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPT			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPTB			PENGUNA HAK PILIH DALAM DPK			PENGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)			TINGKAT PARTISIPASI (%)= PENGUNA HAK PILIH (DPT + DPTB + DPK)/PEMILIH DPT + DPK X 100%		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MIOMAFFO TIMUR	4.402	4.827	9.229	3.092	3.742	6.834	4	8	12	5	6	11	3.101	3.756	6.857	70,37%	77,72%	74,21%
2	MIOMAFFO BARAT	5.766	6.265	12.031	3.455	4.330	7.785	14	9	23	5	3	8	3.474	4.342	7.816	60,20%	69,27%	64,92%
3	BIBOKI SELATAN	3.349	3.485	6.834	2.020	2.267	4.287	1	3	4	6	8	14	2.027	2.278	4.305	60,42%	65,22%	62,87%
4	NOEMUTI	4.708	4.910	9.618	2.962	3.604	6.566	19	11	30	6	7	13	2.987	3.622	6.609	63,36%	73,66%	68,62%
5	KOTA KEFAMENANU	16.564	17.114	33.678	11.717	12.860	24.577	80	65	145	53	43	96	11.850	12.968	24.818	71,31%	75,58%	73,48%
6	BIBOKI UTARA	4.185	4.232	8.417	2.613	2.738	5.351	3	11	14	3	6	9	2.619	2.755	5.374	62,54%	65,01%	63,78%
7	BIBOKI ANLEU	6.242	6.222	12.464	3.863	3.985	7.848	7	5	12	23	19	42	3.893	4.009	7.902	62,14%	64,24%	63,19%
8	INSANA	7.622	7.925	15.547	4.686	5.471	10.157	18	16	34	21	12	33	4.725	5.499	10.224	61,82%	69,28%	65,62%
9	INSANA UTARA	3.828	3.847	7.675	2.625	2.821	5.446	46	3	49	18	12	30	2.689	2.836	5.525	69,92%	73,49%	71,71%
10	NOEMUTI TIMUR	1.574	1.639	3.213	986	1.164	2.150	1	7	8	5	4	9	992	1.175	2.167	62,82%	71,52%	67,26%
11	MIOMAFFO TENGAH	2.343	2.445	4.788	1.429	1.837	3.266	6	6	12	3	6	9	1.438	1.849	3.287	61,30%	75,44%	68,52%
12	MUSI	1.839	1.849	3.688	1.162	1.428	2.590	2	0	2	4	2	6	1.168	1.430	2.598	63,37%	77,26%	70,33%
13	MUTIS	2.721	2.790	5.511	1.649	1.897	3.546	7	4	11	5	4	9	1.661	1.905	3.566	60,93%	68,18%	64,60%
14	BIKOMI SELATAN	4.001	4.027	8.028	2.506	2.913	5.419	6	3	9	13	15	28	2.525	2.931	5.456	62,90%	72,51%	67,73%
15	BIKOMI TENGAH	2.997	3.007	6.004	1.854	2.194	4.048	8	8	16	8	2	10	1.870	2.204	4.074	62,23%	73,25%	67,74%
16	BIKOMI NILULAT	1.782	1.913	3.695	1.144	1.347	2.491	1	6	7	3	0	3	1.148	1.353	2.501	64,31%	70,73%	67,63%
17	BIKOMI UTARA	2.347	2.505	4.852	1.678	1.933	3.611	3	1	4	3	0	3	1.684	1.934	3.618	71,66%	77,21%	74,52%
18	NAIBENU	1.943	2.100	4.043	1.282	1.595	2.877	6	1	7	10	7	17	1.298	1.603	2.901	66,46%	76,08%	71,45%
19	INSANA FAFINESU	2.138	2.218	4.356	1.418	1.679	3.097	7	4	11	3	2	5	1.428	1.685	3.113	66,70%	75,90%	71,38%
20	INSANA BARAT	4.003	4.171	8.174	2.501	2.856	5.357	19	30	49	5	4	9	2.525	2.890	5.415	63,00%	69,22%	66,17%
21	INSANA TENGAH	4.070	4.217	8.287	2.648	3.177	5.825	15	18	33	12	7	19	2.675	3.202	5.877	65,53%	75,80%	70,76%
22	BIBOKI TANPAH	2.157	2.178	4.335	1.344	1.414	2.758	1	1	2	3	3	6	1.348	1.418	2.766	62,41%	65,02%	63,72%
23	BIBOKI MOENLEU	3.033	3.109	6.142	1.868	1.998	3.866	9	5	14	3	4	7	1.880	2.007	3.887	61,92%	64,47%	63,21%
24	BIBOKI FEOTLEU	1.663	1.630	3.293	1.012	1.009	2.021	1	9	10	1	0	1	1.014	1.018	2.032	60,94%	62,45%	61,69%
JUMLAH		95.277	98.625	193.902	61.514	70.259	131.773	284	234	518	221	176	397	62.019	70.669	132.688	64,94%	71,53%	68,29%

Perbandingan realisasi capaian Persentase kesesuaian Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2023-2024 dengan target tahun 2025, realisasi 2025 adalah:

Tabel 8.2 Capaian IK.8 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK.1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	75%	75%	71.5%	95.3%

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal pada tahun 2024 sesuai dengan target capaian.

8.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas adalah persentase atau Tingkat keterlibatan warga negara penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Partisipasi ini mencerminkan Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan kualitas inklusi dan keadilan dalam demokrasi.

Pentingnya Partisipasi Pemilih Disabilitas dikarenakan dapat menguatkan prinsip kesetaraan di depan hukum dan menunjukkan pemilu/pemilihan yang inklusif dan non-diskriminatif.

Adapun sasaran target strategisnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
-------------------	--

Capaian indikator-indikator sasaran **“Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat”** adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.1	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	54,12%	72,16%

Dalam mengukur indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah Pemilih Disabilitas yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi dengan Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih.

Gambar 5. Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

No	Kecamatan	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih			Tingkat Partisipasi Disabilitas %		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	KOTA KEFAMENANU	236	269	505	135	185	320	57,20%	68,77%	63,37%
2	MIOMAFU TIMUR	242	401	643	161	276	437	66,53%	68,83%	67,96%
3	BIKOMI SELATAN	197	249	446	124	146	270	62,94%	58,63%	60,54%
4	BIKOMI TENGAH	177	273	450	92	168	260	51,98%	61,54%	57,78%
5	BIKOMI NILULAT	122	153	275	64	78	142	52,46%	50,98%	51,64%
6	BIKOMI UTARA	143	215	358	93	159	252	65,03%	73,95%	70,39%
7	NAIBENU	62	77	139	47	67	114	75,81%	87,01%	82,01%
8	INSANA	200	214	414	97	92	189	48,50%	42,99%	45,65%
9	INSANA UTARA	57	74	131	22	27	49	38,60%	36,49%	37,40%
10	INSANA FAFINESU	94	120	214	40	45	85	42,55%	37,50%	39,72%
11	INSANA BARAT	102	135	237	54	59	113	52,94%	43,70%	47,68%
12	INSANA TENGAH	137	213	350	81	127	208	59,12%	59,62%	59,43%
13	BIBOKI SELATAN	133	193	326	42	68	110	31,58%	35,23%	33,74%
14	BIBOKI UTARA	79	102	181	36	41	77	45,57%	40,20%	42,54%
15	BIBOKI ANLEU	134	131	265	47	43	90	35,07%	32,82%	33,96%
16	BIBOKI TAN PAH	61	71	132	27	28	55	44,26%	39,44%	41,67%
17	BIBOKI MOENLEU	51	43	94	14	17	31	27,45%	39,53%	32,98%
18	BIBOKI FEOTLEU	45	39	84	15	7	22	33,33%	17,95%	26,19%
19	MIOMAFU BARAT	181	235	416	95	130	225	52,49%	55,32%	54,09%
20	NOEMUTI	341	490	831	218	310	528	63,93%	63,27%	63,54%
21	NOEMUTI TIMUR	57	59	116	15	22	37	26,32%	37,29%	31,90%
22	MIOMAFU TENGAH	123	177	300	72	105	177	58,54%	59,32%	59,00%
23	MUSI	103	144	247	60	98	158	58,25%	68,06%	63,97%
24	MUTIS	144	136	280	34	40	74	23,61%	29,41%	26,43%
Total		3221	4213	7434	1685	2338	4023	52,31%	55,49%	54,12%

Perbandingan realisasi capaian Persentase Partisipasi
Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2023-2024
dengan target tahun 2025, realisasi 2025 adalah:

Tabel 8.2 Capaian IK.8 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			
IK.1	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan			
Realisasi 2023-2024		2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	75%	75%	54,12%	72,16%

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan masih dibawah target capaian oleh karena itu perlu adanya peningkatan sosialisasi baik kepada pemilih disabilitas dan juga pemahaman petugas akan kategori pemilih disabilitas. Sehingga pencatatan kehadiran pemilih dapat lebih maksimal.

C. Kinerja Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025 adalah 99.75% Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2025. Adapun Laporan Akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	3.747.569.000	3,732,939,743	99.61%

	Demokrasi			
2.	Program Dukungan Manajemen	2.005.742.000	2.005.737.601	100%
	Total	5,753,311,000	5.738.677.344	99.75%

Gambar 6. Grafik Pagu Anggaran Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun 2025 atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025. Laporan ini merupakan periode pelaporan kelima dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun capaian realisasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan dan tindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara adalah :

1. Melakukan perbaikan terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran supaya dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran supaya kegiatan dan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu Sumber Daya manusia terutama Pegawai KPU Kabupaten Timor Tengah Utara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan melalui media dan pendidikan pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan;

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dapat tersusun sesuai rencana yang diharapkan dan memenuhi akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pada Laporan Kinerja di masa mendatang.

Lampiran-lampiran

A. Lampiran Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2025.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Desember 2025							
Kementerian	: 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
Unit Organisasi	: 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
Satuan Kerja	: 658290	KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA					
			Hal 1 dari 5				
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,753,311,000	0	5,471,637,112	267,040,232	5,738,677,344	99.76 %	14,633,656
CO Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
BOB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
BOB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,005,742,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	4,399
051.0A Dukungan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000060 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B Dukungan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2,005,741,000	0	2,005,737,601	0	2,005,737,601	100.00	3,399
521211 Belanja Bahan	89,375,000	0	89,374,100	0	89,374,100	100.00	900
000062 Belanja Bahan ATK/Makan Minum/Spanduk/Pengggandaan/Pencetakan Dll	89,375,000	0	89,374,100	0	89,374,100	100.00	900
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,113,194,000	0	1,113,194,000	0	1,113,194,000	100.00	0
000063 Belanja Honor Output Kegiatan	1,113,194,000	0	1,113,194,000	0	1,113,194,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,862,000	0	109,861,700	0	109,861,700	100.00	300
000078 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,862,000	0	109,861,700	0	109,861,700	100.00	300
522111 Belanja Langganan Listrik	13,813,000	0	13,812,560	0	13,812,560	100.00	440
000066 Belanja Langganan Listrik	13,813,000	0	13,812,560	0	13,812,560	100.00	440
522191 Belanja Jasa Lainnya	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
000067 Tenaga Pngamanan Gudang Logistik	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,935,000	0	97,934,500	0	97,934,500	100.00	500
000069 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,935,000	0	97,934,500	0	97,934,500	100.00	500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,926,000	0	46,925,141	0	46,925,141	100.00	859
000070 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46,926,000	0	46,925,141	0	46,925,141	100.00	859
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	482,986,000	0	482,985,600	0	482,985,600	100.00	400
000071 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	482,986,000	0	482,985,600	0	482,985,600	100.00	400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Desember 2025							
Kementerian	: 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
Unit Organisasi	: 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM					
Satuan Kerja	: 658290	KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA					
			Hal 2 dari 5				
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26,650,000	0	26,650,000	0	26,650,000	100.00	0
000072 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26,650,000	0	26,650,000	0	26,650,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,747,569,000	0	3,465,899,511	267,040,232	3,732,939,743	99.61 %	14,629,257
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
001 Gaji dan Tunjangan	3,317,423,000	0	3,170,619,511	142,387,732	3,313,007,243	99.87 %	4,415,757
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,792,771,000	0	1,700,792,081	88,641,389	1,789,433,470	99.81 %	3,337,530
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	716,170,000	0	716,169,580	0	716,169,580	100.00	420
000001 Belanja Gaji Pokok PNS	716,170,000	0	716,169,580	0	716,169,580	100.00	420
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	12,097	0	12,097	93.05 %	903
000002 Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	12,097	0	12,097	93.05 %	903
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,451,000	0	61,450,242	0	61,450,242	100.00	758
000003 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,451,000	0	61,450,242	0	61,450,242	100.00	758
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	22,499,000	0	22,497,922	0	22,497,922	100.00	1,078
000004 Belanja Tunj. Anak PNS	22,499,000	0	22,497,922	0	22,497,922	100.00	1,078
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
000005 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000006 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,885,000	0	4,884,827	0	4,884,827	100.00	173
000007 Belanja Tunj. PPh PNS	4,885,000	0	4,884,827	0	4,884,827	100.00	173
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	50,260,000	0	50,259,480	0	50,259,480	100.00	520
000008 Belanja Tunj. Beras PNS	50,260,000	0	50,259,480	0	50,259,480	100.00	520
511129 Belanja Uang Makan PNS	106,850,000	0	83,782,000	19,747,000	103,529,000	96.89 %	3,321,000
000009 Belanja Uang Makan PNS	106,850,000	0	83,782,000	19,747,000	103,529,000	96.89 %	3,321,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DiPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DiPA/POK selesai menjadi DiPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	25,010,000	0	25,010,000	0	25,010,000	100.00	0
000010. Belanja Tunjangan Umum PNS	25,010,000	0	25,010,000	0	25,010,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	757,752,000	0	688,845,933	68,894,389	757,740,322	100.00	11,678
000011. Belanja Pegawai (TUKIN)	757,752,000	0	688,845,933	68,894,389	757,740,322	100.00	11,678
001.08 Uang Kehormatan	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
000012. Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK	679,307,000	0	624,482,930	53,746,343	678,229,273	99.84 %	1,077,727
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	284,276,000	0	284,275,266	0	284,275,266	100.00	734
000013. Belanja Gaji Pokok PPPK	284,276,000	0	284,275,266	0	284,275,266	100.00	734
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	3,562	0	3,562	89.05 %	438
000014. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	3,562	0	3,562	89.05 %	438
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,451,000	0	8,450,046	0	8,450,046	99.99 %	954
000015. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,451,000	0	8,450,046	0	8,450,046	99.99 %	954
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,608,000	0	1,607,360	0	1,607,360	99.96 %	640
000016. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,608,000	0	1,607,360	0	1,607,360	99.96 %	640
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29,070,000	0	29,070,000	0	29,070,000	100.00	0
000017. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29,070,000	0	29,070,000	0	29,070,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,491,000	0	11,490,640	0	11,490,640	100.00	360
000018. Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,491,000	0	11,490,640	0	11,490,640	100.00	360
511628 Belanja Uang Makan PPPK	62,435,000	0	45,320,000	16,041,000	61,361,000	98.28 %	1,074,000
000019. Belanja Uang Makan PPPK	62,435,000	0	45,320,000	16,041,000	61,361,000	98.28 %	1,074,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,740,000	0	7,740,000	0	7,740,000	100.00	0
000082. Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,740,000	0	7,740,000	0	7,740,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	274,232,000	0	236,526,056	37,705,343	274,231,399	100.00	601
000020. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	274,232,000	0	236,526,056	37,705,343	274,231,399	100.00	601

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	430,146,000	0	295,280,000	124,652,500	419,932,500	97.63 %	10,213,500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	393,146,000	0	295,280,000	87,652,500	382,932,500	97.40 %	10,213,500
EBA.994 Layanan Perkantoran	393,146,000	0	295,280,000	87,652,500	382,932,500	97.40 %	10,213,500
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	393,146,000	0	295,280,000	87,652,500	382,932,500	97.40 %	10,213,500
002.0A Operasional Kantor	312,235,000	0	239,825,000	63,121,000	302,946,000	97.02 %	9,289,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	65,512,000	0	20,391,500	37,127,500	57,519,000	87.80 %	7,993,000
000021. Belanja Keperluan Perkantoran	65,512,000	0	20,391,500	37,127,500	57,519,000	87.80 %	7,993,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,480,000	0	47,900,000	9,580,000	57,480,000	100.00	0
000022. Kuasa Pengguna Anggaran	14,160,000	0	11,800,000	2,360,000	14,160,000	100.00	0
000023. Pejabat Pembuat Komitmen	13,800,000	0	11,500,000	2,300,000	13,800,000	100.00	0
000024. Pejabat Penguji Taihan dan Penandatangan SPM	5,640,000	0	4,700,000	940,000	5,640,000	100.00	0
000025. Bendahara Pengeluaran	4,920,000	0	4,100,000	820,000	4,920,000	100.00	0
000026. Staf Pengelola	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000	100.00	0
000027. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	7,978,000	0	7,474,000	503,000	7,977,000	99.99 %	1,000
000031. Biaya Listrik	7,977,000	0	7,474,000	503,000	7,977,000	100.00	0
000095. Pemeliharaan Listrik	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	23,179,000	0	20,698,500	2,480,000	23,178,500	100.00	500
000081. Langganan Internet	23,179,000	0	20,698,500	2,480,000	23,178,500	100.00	500
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92,952,000	0	91,307,000	1,644,500	92,951,500	100.00	500
000032. Perawatan Gedung Kantor dan Halaman Gedung Kantor	92,952,000	0	91,307,000	1,644,500	92,951,500	100.00	500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,923,000	0	28,524,000	6,396,000	34,920,000	99.99 %	3,000
000034. Kendaraan Roda 2, Roda 2 dan Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya	34,923,000	0	28,524,000	6,396,000	34,920,000	99.99 %	3,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,211,000	0	23,530,000	5,390,000	28,920,000	95.73 %	1,291,000
000037. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,211,000	0	23,530,000	5,390,000	28,920,000	95.73 %	1,291,000
002.LC Penataan, Pendaan dan Penilaian Arsip	10,630,000	0	3,810,000	6,014,500	9,824,500	92.42 %	805,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658290 KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	1,950,000	0	0	1,924,500	1,924,500	98.69 %	25,500
000092. Belanja ATK/Makan Minum/Snack/Spanduk	1,950,000	0	0	1,924,500	1,924,500	98.69 %	25,500
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000093. Narasumber	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,880,000	0	3,810,000	2,290,000	6,100,000	88.66 %	780,000
000094. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,880,000	0	3,810,000	2,290,000	6,100,000	88.66 %	780,000
002.LD Tambahan Anggaran Kegiatan TA 2025	70,281,000	0	51,645,000	18,517,000	70,162,000	99.83 %	119,000
521211 Belanja Bahan	22,500,000	0	11,525,000	10,975,000	22,500,000	100.00	0
000096. Belanja ATK/Makan Minum/Snack/ Spanduk Dll	22,500,000	0	11,525,000	10,975,000	22,500,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000097. Narasumber Sosialisasi/Pod cast	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,780,000	0	40,120,000	7,542,000	47,662,000	99.75 %	118,000
000098. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,780,000	0	40,120,000	7,542,000	47,662,000	99.75 %	118,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
053.0A Sarana dan Prasarana Dukungan Operasional Perkantoran	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0
000083. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.

B. Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**
Jalan Pacuan Kuda Km. 6-Kefamenanu

Telp Fax

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : YUSTINUS ROBERT KLAU
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PETRUS USKONO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  PETRUS USKONO	PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  YUSTINUS ROBERT KLAU
--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase tersedianya sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	BB
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	80
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
6.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentasi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
8.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	: Rp 4.547.038.000
2.	Program Dukungan Manajemen	: Rp. 2.384. 107.000
	Jumlah	: Rp. 6.931.145.000

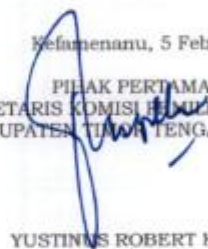
PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



PETRUS USKONO

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



YUSTINUS ROBERT KLAU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jalan Pacuan Kuda Km. 6-Kefamenanu

Telp

Fax

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : OKTOFIANUS BANO
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUSTINUS ROBERT KLAU
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YUSTINUS ROBERT KLAU

PIHAK PERTAMA
KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
TTU

OKTOFIANUS BANO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase peningkatan penyelesaian pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Persentase peningkatan layanan perkantoran terkait realisasi belanja pegawai	90%
		Persentase peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran dan administrasi perbendaharaan	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Jumlah laporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	1 Laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	90%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara tepat waktu dan akuntabel	95%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan DATA SAK	2 LAP
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	88%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
	Meningkatnya kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%

		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 (Empat) hari kerja	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
4.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, Pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara	: Rp. 2.033.499.000
2. Operasional Perkantoran dan dan Dukungan Sarana Prasarana	: Rp. 360.608.000
Jumlah	: Rp. . 2.384.107.000

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



YUSTINUS ROBERT KLAU

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK PERTAMA
KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
TTU



OKTOFIANUS BANO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jalan Pacuan Kuda Km. 6-Kefamenanu

Telp

Fax

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : OKTOFIANUS NENAT
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUSTINUS ROBERT KLAU
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YUSTINUS ROBERT KLAU

PIHAK PERTAMA
KASUBAG PERENCANAAN / DATA DAN
INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TTU

OKTOFIANUS NENAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang dilakukan telah ditetapkan	10 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Sistem informasi data pemilih	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	80%
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase pelaksanaan program dan anggaran yang tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran yang dicapai	95%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	90%

Kegiatan		Anggaran
1.	Pelaksanaan manajemen Perencanaan Data dan Informasi	: Rp. -
Jumlah		: Rp. -

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PIHAK PERTAMA
KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TTU

YUSTINUS ROBERT KLAU

OKTOFIANUS NENAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jalan Pacuan Kuda Km. 6-Kefamenanu

Telp

Fax

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DINA MARLINA FUNU
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUSTINUS ROBERT KLAU
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YUSTINUS ROBERT KLAU

PIHAK PERTAMA
KASUBAG KASUBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TTU

DINA MARLINA FUNU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Laporan proses layanan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten	1 Dokumen
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan tahapan pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal tahapan	100%
	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye	Jumlah Petunjuk Teknis Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu	100%
	Terselenggaranya pelaksanaan Kampanye Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya tahapan kampanye pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten	100%
		Terfasilitasinya pemasangan Alat Peraga (APK) Kampanye untuk peserta pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten	100%
	Terselenggaranya proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dan Pemilihan	100%
	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase KPU Kabupaten yang telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	90%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di Media Massa	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi KPU paling lambat 1 Hari Kerja	100%
	Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga dan Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Jumlah Persentase koordinasi dan penguatan hubungan antar lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. -
	JUMLAH	Rp. -

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



YUSTINUS ROBERT KLAU

PIHAK PERTAMA
KASUBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TTU



DINA MARLINA FUNU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jalan Pacuan Kuda Km. 6-Kefamenanu

Telp

Fax

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : YESYURUN BANI
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUSTINUS ROBERT KLAU
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YUSTINUS ROBERT KLAU

PIHAK PERTAMA
KASUBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TTU

YESYURUN BANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya informasi Peraturan KPU secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	Jumlah Peraturan KPU yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP melalui laman JDIH KPU Kabupaten	10 Peraturan KPU
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	98%
3	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hukum	Jumlah Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hukum	1 perkara
		Persentase penyelesaian pelanggaran dan sengketa hukum yang dimenangkan	80%
4	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase jumlah SDM yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Rp.-
	JUMLAH	Rp.-

Kefamenanu, 5 Februari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YUSTINUS ROBERT KLAU

PIHAK PERTAMA
KASUBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TTU

YESYURUN BANI